

# **Model Komunikasi dalam Sosialisasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Susilastuti DwiN., M. Edy Susilo, dan Zudiyatko  
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta  
Jl. Babarsari No.2 Yogyakarta 55281 Telp. 0274-485268 Fax. 0274-487147  
e-mail: susilastuti\_dn@yahoo.com

## **Abstract**

*The law Number 23, 2004 issued the eradication of the violence in the household has fundamentally brought to the new tradition from the domestics to public domain. The socialization of the law Number 23 was important and it has been conducted to the society since it was officially declared. This research was to evaluate the socialization the Law No 23 issues of the Eradication of Violence in the household conducted by BPPM (The Empowering Council for Woman and Rural Society) at Yogyakarta, to find out the new model for the socialization. Descriptive Analysis used to identify the systematically facts and characteristics of socialization activities. The result give more attention for the communicator that accomplish the task of socialization. Communicator should be selected based on the characteristic of audience. It was also known that socialization was internally handled by BPPM and was rarely combining the various of communicators. They must also be able to relate to the causes of the violence to others aspect (social concerns, culture, religion, economy). BPPM of Yogyakarta should be focusing the training of trainer for government at province and district level, as communicator for socialization at the below of their own hierarchy.*

## **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah membawa perubahan budaya yang fundamental karena mengubah persoalan kekerasan dalam rumah tangga dari ranah domestik ke ranah publik. Sosialisasi UU ini menjadi sangat penting dan telah dilakukan satu tahun sejak UU ini disahkan. Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi kegiatan sosialisasi Undang-Undang PKDRT yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah (BPPM) Istimewa Yogyakarta dan mendapatkan model baru, bagaimana kegiatan sosialisasi dilakukan. Teknik *descriptive analysis* digunakan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik kegiatan sosialisasi UU PKDRT di DIY. Temuan utama penelitian ini adalah komunikator yang berperan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi perlu mendapatkan perhatian. Komunikator dipilih berdasarkan latar belakang komunikan yakni masyarakat sasaran kegiatan sosialisasi. Selama ini kegiatan sosialisasi Undang-Undang PKDRT yang dilaksanakan BPPM masih berasal dari internal BPPM dan belum banyak menggunakan variasi narasumber. Komunikator kegiatan sosialisasi tidak hanya sekedar menguasai Undang-Undang PKDRT namun harus mengkaitkan dengan persoalan penyebab masalah KDRT seperti persoalan sosial, budaya, agama, ekonomi. BPPM DIY hendaknya lebih memfokuskan kegiatan sosialisasi untuk jajaran pemerintah propinsi, kota atau kabupaten dalam bentuk *training*, yang akan menjadi narasumber jenjang di bawahnya.

**Kata kunci:** kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi Undang-Undang PKDRT

## Pendahuluan

Salah satu persoalan yang sampai saat ini ramai dibicarakan adalah persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selama ini KDRT senantiasa dianggap sebagai persoalan domestik. Pemahaman semacam ini menyebabkan kelompok masyarakat tertentu tidak terlindungi. Konstruksi sosial budaya yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dalam kasus-kasus KDRT. Survei tahun 2006 menunjukkan kekerasan terhadap perempuan secara nasional mencapai 3,07 persen (2,27 juta) perempuan pernah menjadi korban kekerasan, terhadap anak sebesar 3,02 persen (2,29 juta) anak pernah menjadi korban kekerasan. Di Propinsi DIY tahun 2009 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 927 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pekerjaan, pendidikan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, budaya, etnis, ras yang melekat pada perempuan dan laki-laki. Ini berarti semua jenis strata sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dan terus terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya, faktor budaya patriarki di masyarakat. Budaya ini memandang perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering dijumpa. Masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah wilayah domestik dimana orang lain tidak boleh campur tangan.

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia ini sumbernya bermacam-macam. Salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan gender disebut *gender related violence*. Kekerasan terhadap perempuan bisa disebabkan karena adanya keyakinan gender. Tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan tetapi juga antar perempuan. Kekerasan terhadap perempuan bisa

disebabkan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan (Sugihastuti, 2006).

Sebagai komitmen untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, pemerintah mengesahkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Adanya undang-undang ini maka kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi wilayah publik sehingga siapa yang mendengar atau melihat terjadinya KDRT wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebagai upaya mengubah anggapan bahwa KDRT bukan lagi masalah domestik maka pemerintah secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, apabila kesadaran dan partisipasi masyarakat sudah cukup baik maka jumlah kasus KDRT yang selama ini tidak terungkap bisa ditangani. *Political will* pemerintah dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan dengan disahkannya UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Tujuan UU tersebut adalah (1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga, (2) Melindungi korban kekerasan, (3) Menindak pelaku kekerasan, (4) Memelihara keutuhan rumah tangga.

Persoalannya kemudian bagaimana mengkomunikasikan regulasi yang akan melindungi, terutama perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pemerintah dengan gencar melakukan program sosialisasi tentang UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT secara berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga sampai tingkat propinsi. Sosialisasi ini diperlukan mengingat disahkannya UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini berarti telah membongkar satu budaya di mana kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya merupakan ranah domestik berubah menjadi ranah publik. Untuk mengubah budaya yang sudah melekat dalam masyarakat bukanlah pekerjaan mudah bahkan menimbulkan benturan-benturan kepentingan. Kasus-kasus KDRT diistilahkan sebagai “fenomena gunung es”, di mana kasus yang muncul hanyalah sebagian kecil dari persoalan KDRT di masyarakat.

Sosialisasi pada awalnya diartikan sebagai suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi anggota suatu masyarakat. Yang dipelajari adalah peranan-peranan yang terdapat di dalam masya-

rakat agar dia mengerti apa yang seharusnya ia lakukan dalam rangka berinteraksi dengan anggota masyarakat. Dengan kata lain, melalui sosialisasi sesungguhnya masyarakat dimasukkan ke dalam diri manusia. Sementara itu, Paul B Horton dan Chester Hunt mengatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati (mendarahdagingkan—*internalize*) norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri (*self*) yang unik (Horton, 1987:100)

Charles R. Wright mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompok dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Penting untuk ditegaskan bahwa sosialisasi tidak pernah “total” dan merupakan proses yang terus menerus berlangsung, bergerak sejak masa kanak-kanak sampai usia tua. Beberapa norma, seperti peraturan-peraturan dasar tentang tata cara yang baik dan benar menurut masyarakat. Pendek kata, sosialisasi ini mengajari manusia secara terus menerus sepanjang kehidupan di masyarakat. Tanggung jawab sosialisasi biasanya diletakkan pada tangan orang-orang atau lembaga tertentu, tergantung pada daerah normatif yang terlibat. Sejumlah besar sosialisasi dilakukan dengan sengaja, tetapi sosialisasi juga terjadi secara tidak disadari ketika individu mengambil petunjuk mengenai norma-norma sosial tanpa pelajaran khusus tentang hal itu (Fajar, 2009:268). Melalui sosialisasi akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Tingkah laku seseorang akan dapat diramalkan. Dengan proses sosialisasi, seseorang menjadi tahu bagaimana ia harus bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya.

Kegiatan sosialisasi tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas komunikasi. Tujuan utama dari kegiatan komunikasi adalah tercapainya saling pengertian dan kesamaan pesan yang dikomunikasikan. Dalam menyampaikan pesan, komunikator tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, namun harus mampu memberikan latar belakang pesan yang disampaikan. Demikian pula peran komunikator dalam sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan tidak hanya semata-

mata tentang isi undang-undang itu, tetapi lebih ke arah latar belakang filosofi dan persoalan KDRT yang riil dalam masyarakat serta bagaimana menanganinya dan mencegahnya.

Peran komunikator menjadi semakin penting mengingat latar belakang masyarakat sasaran sosialisasi UU PKDRT yang beragam dan nilai perubahan yang ditawarkan cukup signifikan, yakni mengangkat KDRT dari ranah domestik menuju ranah publik. Salah satu teori yang relevan adalah *Rhetorical Sensitivity* yang disampaikan oleh Roderick Hart. Teori ini mengatakan bahwa efektivitas komunikasi muncul dari sensitivitas dan kepedulian seseorang dalam melakukan penyesuaian terhadap apa yang dikatakan komunikator kepada audiens.

Hart mengelompokkan tiga tipe komunikator yaitu pertama, *Nobles Selves*; komunikator dari tipe ini berorientasi pada diri sendiri, enggan mengalah atau melakukan kompromi. Komunikator yang *nobles selves* cenderung liberal dan kompetitif. Kedua, *Rhetorical reflectors*, komunikator tipe ini bersifat pasif, selalu setuju lawan bicara dan cenderung konservatif. Ketiga, *Rhetorical sensitive*, yaitu komunikator yang independen dan potensial mempunyai relasi etnik yang luas. Dari ketiga jenis komunikator tersebut, *Rhetorical sensitive* dianggap paling superior dibanding dua tipe lainnya. Komunikator yang sensitif memiliki karakteristik dapat menerima kompleksitas pribadi, menghindari sifat kaku atau keras dalam berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain, suatu kepekaan yang disebut kesadaran interaksi (*interaction consciousness*), sadar kapan harus berkomunikasi dan kapan tidak harus berkomunikasi, dalam situasi yang berbeda dan menyadari bahwa suatu pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara; pesan dapat dikomunikasikan secara berbeda dalam situasi yang berbeda (Littlejohn, 1996:107).

Selain saluran interpersonal, sosialisasi juga dapat dilaksanakan melalui media massa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Machya Astuti Dewi (2009:235), dapat diketahui bahwa media massa telah berperan besar dalam menyebarkan isu-isu internasional, berkait dengan persoalan perempuan. Dalam iklim yang memberi peluang bagi maraknya wacana tentang perem-

puan, media massa telah dimanfaatkan oleh para aktivis gerakan perempuan sebagai wahana untuk mengkampanyekan hak-hak perempuan. Media massa juga memiliki potensi untuk ikut andil sebagai salah satu agen dalam sosialisasi UU PKDRT.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *descriptive analysis* dan tidak melakukan uji hipotesis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada suasana alamiah yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk membuat gambaran masalah mengenai situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini hanya memaparkan fakta-fakta untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Nazir (1999:54), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki. Penelitian deskriptif ini merupakan pencarian fakta dengan interpretasi tertentu yang tepat.

Pencarian fakta dimulai dengan menggali berbagai persepsi masyarakat terhadap UU No 23 Tahun 2004. Fakta-fakta yang diperoleh dari responden yang menjadi obyek penelitian kemudian akan dipetakan atau diklasifikasikan berdasarkan akar masalahnya. Data tersebut menjadi pijakan untuk pembuatan model sosialisasi yang bisa mengenai sasaran. Model yang disusun kemudian dikomparasikan dengan model sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang selama ini telah dilaksanakan.

Objek penelitian ini adalah instansi yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM). Data primer dalam penelitian ini berasal dari Wawancara Terstruktur, *Focus Group Discussion* (FGD) dan kuesioner. Wawancara terstruktur dilakukan

kepada masyarakat yang pernah mendapatkan sosialisasi di Kabupaten Sleman dan Kotamadya Yogyakarta. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan informan yang berasal dari pemangku kepentingan yaitu, BPPM, Pengurus Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, wartawan dan akademisi. Kuesioner diberikan kepada masyarakat yang pernah mengikuti sosialisasi UU PKDRT. Dengan menggunakan *simple random sampling*, didapatkan responden sebanyak 149 orang. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan, data statistik, serta data kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah yang terkait dengan penelitian ini

Sebelum dilakukan analisis, data terlebih dahulu diklasifikasi, diverifikasi dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan secara bertahap dari awal hingga memperoleh kesimpulan mengenai fenomena-fenomena serta gejala-gejala yang telah diamati. Analisis ini pada prinsipnya bertujuan untuk menyederhanakan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data, melalui langkah-langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun rangkaian deskripsi yang sistematis. Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Pengujian validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu pengujian dengan jalan meminta responden untuk membaca hasil penelitian yang maksudnya untuk lebih meyakinkan pernyataan yang diungkapkannya. Pengujian juga dilakukan melalui diskusi yang diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai pembandingan hasil penelitian.

## Hasil Penelitian

Disahkannya UU PKDRT maka kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi persoalan privat tapi sudah menjadi persoalan publik (Endang Sumiarni, 2009). Undang-undang ini yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum

yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlingkungannya dalam konstitusi, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mujiati, 2004).

Perubahan paradigma tentang KDRT dari persoalan privat menjadi persoalan publik setelah adanya UU PKDRT bukanlah persoalan yang mudah karena menyangkut budaya. Mengubah budaya membutuhkan kerjasama dari semua pihak. UU No 23 Tahun 2004 mengatur peran serta kewajiban pemerintah dan masyarakat terkait upaya pencegahan KDRT.

Catatan KOMNAS Perempuan dalam Pelaporan Kasus KDRT Pasca UU-PKDRT menggambarkan adanya peningkatan jumlah kasus KDRT dari tahun ke tahun, yakni, dimulai tahun 2004 (2.425 kasus), tahun 2005 (6.029 kasus), tahun 2006 (2.789 kasus), dan tahun 2007 (19.253 kasus). Sehingga keseluruhan kasus KDRT sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 adalah sebanyak 30.496 kasus. Di antara korban tersebut, terbanyak adalah isteri, yakni, mencapai 85 persen (25.788 kasus) dari total korban. Anak perempuan merupakan korban ketiga terbanyak (1.693 kasus) setelah pacar (2.548 kasus) dan pembantu rumah tangga menduduki posisi keempat terbanyak (467 kasus). Di DIY berdasarkan data laporan penanganan korban dan pelaku kekerasan di DIY tahun 2009, korban KDRT mencapai 927 orang. Laporan korban KDRT ini berasal dari 25 instansi yang ada di DIY. Jenis kekerasan (lihat tabel 1).

Berdasarkan data secara nasional maupun daerah menunjukkan bahwa setelah diterapkannya UU No 23 Tahun 2004 tidak serta merta bisa menghilangkan kasus KDRT di Indonesia. Bahkan korban terbesar masih perempuan. Di DIY jenis kelamin korban KDRT tahun 2009 perempuan 863 orang (93,1 persen) dan laki-laki 64 orang

**Tabel 1. Jenis Kekerasan KDRT DIY Tahun 2009**


No	Jenis Kekerasan	Jumlah	Presentase
1	Kekerasan Fisik	277	29,9
2	Psikis	193	20,8
3	Fisik dan Psikis	147	15,9
4	Perkosaan	107	11,5
5	Pelecehan	63	6,8
6	Pencabulan	92	9,9
7	Ekonomi	48	5,2
	Jumlah	927	100

Sumber : Forum PK2K DIY tahun 2009

(6,9 persen) (data Forum PK2K DIY tahun 2009). Namun adanya undang-undang tersebut memungkinkan pihak-pihak yang mengalami kasus PKDRT melaporkan atau berani memberikan informasi apabila ada kasus KDRT di lingkungannya.

Terkait dengan hal itu maka semua pihak baik pemerintah dan swasta memiliki peran dan kewajiban untuk meminimalkan kasus KDRT di masyarakat. Instansi pemerintah pusat seperti (1) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan, termasuk pemberdayaan untuk korban KDRT (2); Departemen Kesehatan, telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu pemulihan medis bagi korban; (3) Departemen Sosial, membantu pemulihan psikososial bagi korban; (4) Kepolisian R.I. melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK), melakukan penanganan hukum terhadap korban; (5) Rumah Sakit Pemerintah, memberikan pelayanan medis bagi korban; (6) Lembaga Swadaya Masyarakat, diantaranya, melakukan pendampingan korban dan atau penanganan korban, Komunikasi Informasi dan Edukasi

Keberanian masyarakat dan korban melaporkan KDRT yang terjadi di lingkungan tempat tinggal menyebabkan jumlah korban KDRT di masyarakat bisa diketahui sehingga jumlah kasus-kasus KDRT yang terpublikasikan mengalami peningkatan. Adanya payung hukum juga menjadi indikasi keberanian masyarakat melaporkan kasus-kasus KDRT. Mengingat UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengamanatkan setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam RT wajib melakukan upaya-upaya; (1) mencegah tindak pidana; (2) perlindungan kepada korban; (3) memberikan pertolongan darurat; (4) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15). Bagaimana penanganan korban KDRT ter-



Gambar 1. Penanganan Korban KDRT (Sumber: Endang Sumiarni,2004)

muat dalam Bab VI Perlindungan yang termuat dalam gambar 1.

Melihat kompleksitas persoalan yang terkait dengan implementasi UU PKDRT, maka sosialisasi UU PKDRT harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Pada gilirannya bisa mencegah terjadinya KDRT. Salah satu instansi yang mempunyai tugas melakukan sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 adalah BPPM Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di tingkat propinsi. BPPM DIY dibentuk berdasarkan Perda No. 2 Th 2004 jo. Keputusan Gubernur No. 101 Th. 2004 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan ini merupakan unsur pendukung kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Keluarga Berencana. BPPM DIY telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU PKDRT sejak tahun 2005. Setiap tahun BPPM telah memiliki rencana atau jadwal sosialisasi ke semua wilayah DIY. Sasaran sosialisasi BPPM DIY

adalah aparat kelurahan, tokoh masyarakat, pengurus PKK dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi UU PKDRT memang mendapatkan manfaat. Hal itu bisa dilihat pemahaman tentang KDRT. Dari 149 responden, sebanyak 75,84 persen menyatakan bahwa KDRT adalah kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, sebanyak 19,46 persen KDRT adalah kekerasan fisik dan psikis, 4,03 persen KDRT adalah kekerasan seksual dan 0,67 persen KDRT adalah kekerasan psikis dan seksual. Namun demikian pemahaman peserta sosialisasi ternyata masih dalam tataran kognitif, belum sampai dalam taraf afektif apalagi psikomotorik. Hal ini bisa dilihat bahwa setelah mengikuti sosialisasi, apabila ada kejadian KDRT di lingkungan tempat tinggalnya mereka umumnya tidak akan melapor, yakni 53,59 persen, sedangkan melapor hanya 46,31 persen.

Padahal sasaran akhir dari kegiatan sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 adalah meminimalkan terjadinya kasus-kasus KDRT di masyarakat. Namun masyarakat belum memiliki keberanian untuk melaporkan kasus KDRT. Bisa jadi hal ini disebabkan belum berhasilnya komunikator menyampaikan landasan filosofis dikeluarkannya

undang-undang ini, atau jaminan perlindungan hukum bagi yang akan melaporkan. Para informan melihat bahawa komunikator dalam sosialisasi UU PKDRT belum mampu mengkaitkan persoalan KDRT dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya yang ada di masyarakat sehingga bagi masyarakat awam agak sulit untuk mencerna persoalan undang-undang yang sarat dengan istilah-istilah hukum yang masih asing bagi masyarakat. Persoalan lain adalah komunikator yang dihadirkan sebagai narasumber bukan tokoh masyarakat setempat sehingga ada rasa sungkan bila mengungkapkan masalah KDRT di lingkungannya atau yang menimpa dirinya. Tidak ada kedekatan fisik dan emosional antara peserta sosialisasi dengan komunikator.

Narasumber sosialisasi UU PKDRT mayoritas masih berasal dari BPPM yakni sebanyak 61,75 persen, aparat desa, LSM, 8,05 persen) dan komunikator yang melibatkan BPPM DIY, aparat desa, LSM sebanyak 15,44 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa BPPM masih terlalu mendominasi kegiatan sosialisasi. BPPM dalam melakukan kegiatan sosialisasi menasar komunikator dari level propinsi hingga tingkat Rukun Tetangga. Hasil penelitian memang belum tampak variasi penggunaan narasumber. Padahal dalam aktivitas komunikasi narasumber atau komunikator ini menjadi penentu lancarnya kegiatan komunikasi dengan komunikator. Para informan melihat bahwa dalam setiap kegiatan sosialisasi narasumber merupakan kunci utama. Idealnya, kalau yang menjadi sasaran adalah masyarakat biasa, maka dalam setiap kegiatan sosialisasi mengikutsertakan tokoh masyarakat setempat. Mereka inilah yang sebenarnya mengerti betul kondisi di lapangan dan bisa mengerti bahasa sehari-hari masyarakatnya.


BPPM sendiri juga menyadari bahwa narasumber ini memainkan peran penting sehingga untuk menutupi kelemahan dari aspek pembicara ini BPPM mencoba mengurangi kelemahan metode ceramah dengan beberapa cara; (1) menghadirkan pemateri yang memiliki pengalaman dalam hal *public speaking* maupun mengenai KDRT. Para pemateri bukan hanya dituntut memahami isi undang-undang, tetapi juga bisa menyampaikan kepada peserta dengan cara yang menarik. Para pembicara dituntut untuk bisa membuat “*ice break-*

*ing*” pada permulaan acara atau membuat selingan, misalnya humor atau lagu, yang menarik ketika peserta sudah mulai bosan. (2) pemateri disesuaikan dengan khalayak sasaran yang dituju, misalnya khalayak dari kalangan eksekutif maka pembicara berbeda dengan khalayak dari masyarakat umum.

Melakukan sebuah pengenalan nilai-nilai baru kepada masyarakat yang berbeda dengan nilai yang selama ini diyakini tidak mudah. Secara otomatis pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang akan dijadikan peserta. Bahkan bila diperlukan melakukan jemput bola dengan mendatangi kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Sebagai contoh, apabila pesertanya adalah organisasi wanita dan instansi, kegiatan dilaksanakan pada pagi hari. Namun mulai pelaksanaan disesuaikan setelah peserta menyelesaikan tugas domestik yaitu antara pukul 09.00–13.00 WIB. Sangat sulit untuk menyelenggarakan kegiatan selama satu hari penuh. Adanya keterbatasan waktu ini sehingga narasumber harus benar-benar efisien.

Untuk sosialisasi pada Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), kegiatan diadakan di sore hari. Untuk sosialisasi pada masyarakat umum, waktu yang pilih biasanya adalah sore hari dan malam hari. Bila diadakan di masyarakat, kegiatan biasanya diikuti di acara rutin rukun tetangga atau rukun warga atau PKK. Tidak setiap peserta yang diundang tertarik untuk datang pada acara sosialisasi ini. Ada pula yang menggunakan alasan sibuk untuk tidak menghadiri acara ini. Oleh karena itu, undangan sosialisasi yang disampaikan kepada peserta perlu di-*endorse* oleh pejabat di wilayah tersebut. Sebagai contoh, di surat undangan perlu ditandatangani oleh camat atau pejabat di wilayah tersebut. Pencantuman jabatan di surat undangan dianggap sebagai salah satu strategi yang “ampuh” agar peserta mau mendatangi acara tersebut.

Berdasar uraian tersebut, jelaslah pesan yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan BPPM adalah persoalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Logikanya masyarakat membutuhkan informasi tersebut sehingga begitu diundang menghadiri acara yang dibutuhkan akan hadir, kemudian akan memanfaatkan untuk bertanya dan lainnya. Namun dalam kenyataannya



**Gambar 2. Model Sosialisasi UU PKDRT yang Digunakan BPPM**


tidak seperti itu. Peserta yang diundang biasanya hadir seperti yang diharapkan, namun kurang aktif bertanya. Salah satu penyebab ketidakaktifan peserta adalah metode penyampaian yang didominasi oleh ceramah. Data yang berupa laporan kegiatan sosialisasi dari BPPM belum tampak adanya program tindak lanjut setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi UU PKDRT. Padahal tindak lanjut ini diperlukan untuk melihat hasil kegiatan sosialisasi dan respon masyarakat terkait dengan pesan yang dilakukan.

Persoalan tindak lanjut ini dianggap penting. Salah satu pertimbangan, masyarakat juga membutuhkan informasi tentang kasus-kasus KDRT di masyarakat. Informasi tentang hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat berani untuk melaporkan tindak KDRT yang menimpa dirinya atau terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka model sosialisasi UU PKDRT baik yang diselenggarakan oleh BPPM DIY modelnya masih bersifat satu arah dengan menempatkan peserta (komunikan) pihak yang hanya menerima informasi saja dari komunikator (narasumber), walaupun ada umpan balik sangat terbatas karena waktu penyelenggaraan.

BPPM belum melakukan pemetaan tentang peserta sosialisasi. BPPM melakukan sosialisasi kepada semua level peserta (mulai jajaran eksekutif hingga tingkat RT atau RW). Demikian juga pihak yang menjadi narasumber masih banyak ditangani oleh BPPM dengan pendamping dari mitra. Berikut ini adalah model sosialisasi UU PKDRT yang selama ini dilaksanakan oleh BPPM.

Berdasarkan model yang selama ini dilakukan, maka umpan balik masih terbatas, dan sifatnya masih satu arah sehingga tidak bisa diketahui tingkat penyerapan terhadap peserta terhadap materi yang disampaikan. Gambaran bagaimana proses kegiatan sosialisasi selama ini di lihat dalam model di bawah ini :

Model sosialisasi UU PKDRT yang selama ini dilaksanakan menunjukkan bahwa hasil dari sosialisasi tersebut belum pernah diteliti. Dalam penelitian ini, ditemukan data yang cukup menarik mengenai bagaimana hasil sosialisasi tersebut, yaitu secara kognitif pemahaman responden tentang KDRT sudah cukup baik. Mereka mengetahui mengenai jenis-jenis KDRT, tujuan UU KDRT atau hukuman dan denda bagi pelanggar KDRT. Namun, pemahaman yang baik ini belum diikuti de-



**Gambar 3. Proses Input-Output Kegiatan Sosialisasi UU PKDRT**




ngan tindakan untuk melaksanakan apa yang telah dipahaminya. Jika tidak dilaporkan, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga tetap akan menjadi “fenomena gunung es” di mana kasus yang muncul dipermukaan sangat sedikit, tetapi kasus-kasus yang tersembunyi sangat banyak.

Berdasarkan analisis data yang ditemukan, peneliti mengajukan alternatif model baru untuk sosialisasi UU PKDRT.

Pada dasarnya sosialisasi UU PKDRT tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikaitkan dengan persoalan penyebab masalah KDRT sehingga materi sosialisasi harus juga mencakup persoalan sosial, budaya, agama, ekonomi. Persoalan-persoalan penyebab terjadinya KDRT tidak harus dilakukan oleh satu orang narasumber tetapi bisa dilakukan bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya. BPPM hanya menangani sosialisasi untuk jajaran pemerintah propinsi, kota atau kabupaten dalam bentuk *Training of Trainer (TOT)*, mereka ini akan menjadi narasumber untuk jenjang di bawahnya. Maka dari itu, penekanan materi pada setiap level akan berbeda-beda, sehingga sampai level terendah banyak menggunakan contoh-contoh. Metode yang digunakan juga diselaraskan atau disesuaikan dengan peserta, sehingga ada variasi metode, seperti ceramah, simulasi, *role playing* dan lainnya. Dalam setiap pilihan metode perlu didukung dengan media seperti gambar, audio visual dan lainnya. Selain itu perlu dibuat modul sosialisasi UU PKDRT.

Faktor pemateri atau nara sumber atau komunikator menjadi sangat penting karena merekalah yang langsung berhadapan dengan masyarakat peserta sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman atau penguasaan tentang UU PKDRT saja tidaklah cukup. Mereka perlu penguasaan tentang *public speaking* sehingga dapat menyampaikan materi dengan menarik. Selain itu, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa kedekatan fisik dan emosional dengan peserta menajadi salah satu hal yang perlu dimiliki oleh komunikator. Komunikator perlu memiliki sensitivitas terhadap masyarakat peserta sosialisasi. Hal ini tidak lepas dari sifat UU PKDRT yang mengubah wacana dari ranah privat ke ranah publik. Berdasarkan konsep dari Roderick Hart, komunikator yang ideal adalah *Rhetorical Sensitive*, yakni mereka yang mampu menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain, suatu kepekaan yang disebut kesadaran interaksi (Littlejohn, 1996:107). Masalah KDRT jelas memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Orang tidak akan mudah mengungkapkan KDRT yang menimpa dirinya.

Sosialisasi dengan komunikator dari kategori *Rethorical Sensistive* dapat dilakukan dengan menghadirkan korban KDRT. Mereka dapat melakukan testimoni mengenai kejadian yang menimpa mereka dan tindakan yang dilakukan ketika mendapatkan KDRT. Sosialisasi juga perlu memanfaatkan media massa. Baik secara sengaja maupun tanpa disadari, individu dalam berbagai



Gambar 4. Komunikasi dalam Sosialisasi UU PKDRT

tahap kehidupannya mungkin mempelajari norma-norma sosial dari media massa. Media massa juga memiliki keunggulan pada jangkauannya yang sangat luas dan serentak.

Dari model di atas juga terlihat bahwa sosialisasi merupakan proses yang harus terus dilaksanakan. Sosialisasi ini mengajari manusia secara terus menerus sepanjang kehidupan di masyarakat. Sosialisasi UU PKDRT merupakan suatu proses panjang yang harus ditempuh oleh banyak pihak untuk dapat disampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi yang baik dari pihak-pihak terpercaya, seperti pemerintah, seseorang akan menjadi tahu apakah tindak kekerasan itu, apa yang harus dilakukan jika terjadi tindak kekerasan atau apa sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dari aspek peserta ditemukan persoalan kelompok peserta yang diundang masih (1) Tergantung permintaan pihak yang mengundang; (2) Duplikasi peserta. Solusi awal yang sehingga ditawarkan solusi mapping peserta berdasarkan latar belakang pendidikan, pekerjaan. Cara peserta hadir masih terbatas melalui undangan yang dibuat perangkat setempat sehingga kurang proaktif, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah sistem jempot bola dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti melalui arisan, disisipkan dalam sholat Jum'at.

Peserta masih umum belum ada kader sehingga bisa berdampak pada keberlanjutan program untuk itu ditawarkan perlu diadakan *Training of Trainer* (TOT) untuk kader. Kegiatan belum mampu menarik minat peserta laki-laki untuk hadir sehingga 70 persen peserta masih didominasi perempuan. Solusi untuk menyelesaikan masalah ini perlu dikenalkan ruang lingkup PKDRT di tempat-tempat yang selalu didatangi laki-laki melalui buku saku yang diletakkan di tempat umum. Belum ada pembagian siapa penyelenggara kegiatan sosialisasi dan siapa yang akan menjadi pe-

serta sehingga BPPM menyelenggarakan sosialisasi dari jenjang pemerintah propinsi hingga peserta di tingkat RT/RW. Hal ini tidak efisien, solusi yang ditawarkan perlu dibuat standar operasional prosedur kegiatan sosialisasi sesuai dengan *mapping* peserta.

Metode yang digunakan untuk kegiatan kurang bervariasi, bentuknya mayoritas ceramah, umpan balik terbatas dan kurang. Terhadap persoalan ini maka solusi yang ditawarkan (1) Perlu ada variasi metode yang disesuaikan dengan sasaran peserta; (2) Perlu dikembangkan penggunaan metode simulasi, diskusi atau *role playing*; (3) Perlu lebih banyak waktu tanya jawab; (4) Diubah cara penyampaian materi, dimulai tanya jawab untuk mengetahui pemahaman awal; (5) Perlu dikembangkan penggunaan alat peraga untuk menarik perhatian peserta, seperti gambar-gambar kasus atau penanganan KDRT; (6) Perlu dibuat modul untuk panduan dalam sosialisasi UU PKDRT.

Persoalan yang muncul terkait dengan evaluasi narasumber sosialisasi UU PKDRT maka persoalan yang muncul (1) Narasumber masih berasal dari BPPM sehingga ada keengganan untuk bertanya karena ada jarak atau *sungkan*; (2) narasumber sering kurang mampu memotivasi peserta untuk melakukan tanya jawab karena keterbatasan waktu; (3) Kurang memberi contoh-contoh kasus KDRT.

Evaluasi Sosialisasi UU PKDRT berkaitan dengan waktu penyelenggaraan masalah yang muncul adalah waktu kegiatan terbatas dan peserta enggan hadir dengan alasan sibuk. Solusi pemilihan metode yang tepat sehingga lebih merangsang peserta melakukan tanya jawab. Kegiatan sosialisasi juga perlu diselenggarakan pada hari libur. Evaluasi Materi Sosialisasi UU PKDRT masalah yang muncul (1) Digabung materi UU PKDRT dengan UU Perlindungan Anak; (2) Materi kurang dikaitkan dengan akar persoalan terjadinya KDRT; (3) Materi kurang mengkaitkan dengan persoalan yang ada dalam masyarakat; (4) Kurang sampai sasaran. Solusi dari hal tersebut adalah perlunya pemisahan untuk menyampaikan kedua UU tersebut karena waktu penyelenggaraan seringkali terbatas. Penyelenggara perlu memiliki data tentang wilayah yang menjadi sasaran

kegiatan, terutama kasus-kasus KDRT. Narasumber perlu menyampaikan contoh konkrit yang disesuaikan dengan materi kegiatan.

Berdasarkan model yang selama ini dilakukan maka umpan balik masih terbatas, dan sifatnya masih satu arah sehingga tidak bisa diketahui tingkat penyerapan terhadap peserta terhadap materi yang disampaikan. Rekomendasi untuk Pemerintah terkait sosialisasi UU PKDRT adalah perlunya segera diselenggarakan kegiatan TOT untuk sosialisasi UU PKDRT sebagai kader di Masyarakat, perlu segera dioptimalkan *pilot project* mitra keluarga untuk mempercepat contoh-contoh keluarga yang bisa meminimalkan KDRT di lingkungannya dan perlu segera dibuat pembagian peran dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu proaktif dalam mencari informasi mengenai UU PKDRT dan memiliki keberanian melaporkan bila ada kasus KDRT di lingkungannya.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP2M) Pendidikan Tinggi (Dikti) yang telah memberikan bantuan dana untuk membiayai penelitian ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY sebagai mitra penelitian dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

### Daftar Pustaka

Dewi, Machya Astuti, Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 7, Nomor 3, September—Desember 2009, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Yogyakarta.

- Fakih, Mansour, 1992, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fajar, Maharani, 2009, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Graha ilmu, Yogyakarta
- Littlejohn, Stephen, 1996, *Theories of Human Communication*, Wadsworth Publishing Company, California.
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mujiati, 2004, *Kekerasan terhadap Perempuan Bentuk Sebuah Patriarki*, makalah seminar, Yogyakarta.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1992, *Sosiologi*, Jilid 2, Jakarta: Erlangga.
- Savitri, Nita, 2007, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum *Jurnal Harmoni Sosial*, September 2007, Volume II, No.1.
- Subagyo, 2010, Kebijakan Perlindungan Perempuan, *Makalah Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan*, Yogyakarta.
- Sukerti, Ni Nyoman, 2005, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga : Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Udayana.
- Sumiarni, Endang, 2010, Membumikan Gender, *Makalah Lokakarya Pelatihan Penulisan Berwawasan, Gender*, Yogyakarta.
- Suminarni, Endang, 2010, *Evaluasi 4 Tahun UU No 23 Tahun 2004*, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, [www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com).